



## PUTUSAN

Nomor 0003/Pdt.G/2017/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXX, RT.002 RW.005, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, sebagai Pengugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Polisi, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXX, RT.002 RW.005, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat serta para saksi dipersidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 03 Januari 2017 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor 0003/Pdt.G/2017/PA.Ntn tanggal 03 Januari 2017, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2008, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor: 0003/Pdt.G/2017/PA.Ntn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna  
Nomor XXXXXXXX tanggal 23 agustus 2008;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal bersama di Jalan XXXXXXXXXX Kelurahan Bandarsyah sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : XXXXXXXX, lahir tanggal 27 Juni 2006;
4. Bahwa sejak tahun 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Tergugat sudah sering melakukan penganiayaan kepada Penggugat. Karena kejadian tersebut, Penggugat merasa trauma yang hebat, dan ketakutan apabila bertemu dengan Tergugat, oleh karena keselamatan jiwa Penggugat yang terancam;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember tahun 2016 Tergugat melakukan penganiayaan kepada Penggugat, yakni melempar Penggugat menggunakan gelas sampai kaki Penggugat berdarah, dan mencengkram tangan Penggugat sampai memar, maka Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, dengan demikian perlakuan Tergugat tersebut telah melanggar janji ta'lik talak yang diucapkan sesudah akad nikah yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor: 0003/Pdt.G/2017/PA.Ntn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Natuna mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperlukan untuk kepentingan tersebut;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk menyampaikan Salinan Putusan ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna untuk pencatatan perceraian;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, Penggugat dan Tergugat dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menyerahkan penunjukan Mediator kepada Majelis Hakim, kemudian Majelis Hakim menunjuk Kusnoto,

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor: 0003/Pdt.G/2017/PA.Ntn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., M.H., sebagai mediator, dan upaya damai yang dilakukan oleh Mediator berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 14 Februari 2016, tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil,

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, dimana alasannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan pada angka 5 yaitu menghapus kalimat “..... dengan demikian perlakuan Tergugat tersebut telah melanggar janji ta’lik talak yang diucapkan sesudah akad nikah...”;

Menimbang bahwa Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mengakui seluruh alasan-alasan gugatan Penggugat kecuali pengakuan berklausul pada angka 4 yaitu Tergugat mengakui ada perselisihan bahkan sampai pertengkaran, akan tetapi sifatnya jarang, selain itu penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat kurang terbuka kepada Tergugat sebagai suami, Penggugat meminjam uang dalam jumlah besar ke banyak orang yang Tergugat ketahui dari orang yang memberikan pinjaman kepada Penggugat dan utang Penggugat sebagian besar sudah diselesaikan oleh Tergugat;
2. Bahwa pada angka 5 Tergugat mengakui terjadi pelemparan gelas, akan tetapi Tergugat melempar gelas tersebut ke lantai, namun serpihan pecahan gelas tersebut mengenai kaki Penggugat dan berdarah;
3. Bahwa Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat mengajukan repliknya yang pada pokoknya mempertahankan alasan gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor: 0003/Pdt.G/2017/PA.Ntn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tanggal 23 agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Surat Keterangan Telah Melaksanakan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik Nomor : 474/DUK/478/2016, tanggal 22 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXX dengan nama kepala keluarga : TERGUGAT, tanggal 21 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, belum ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diparaf;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat Penggugat, Tergugat mengakui alat bukti surat dari Penggugat dan mengakui bahwa alat bukti P.3 belum ditandatangani;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan selanjutnya, Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak mengutus kuasanya yang sah, meskipun pada persidangan tanggal 21 Februari 2017 telah diberitahukan oleh Ketua Majelis untuk hadir kembali di persidangan dan pemberitahuan oleh Ketua Majelis tersebut merupakan panggilan resmi, serta

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor: 0003/Pdt.G/2017/PA.Ntn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan relaas tanggal 02 Maret 2017 yang dibacakan oleh Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata berdasarkan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan alasan gugatan nya, Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi berupa:

1. **SAKSI I**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Pramuka, RT.03, RW.05, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;

Menimbang, bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 karena Saksi merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat ketika di Padang Kurak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Padang Kurak kemudian pindah ke Jalan XXXXXXXXXX Kelurahan Bandarsyah sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak Saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat di Padang Kurak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terlihat tidak rukun;
- Bahwa setahu Saksi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dikarenakan Tergugat sering kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari 5 (lima) kali, dan Saksi sering melihat Penggugat menangis sehabis bertengkar dengan Tergugat bahkan sering melihat luka lebam di kepala dan kaki Penggugat;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor: 0003/Pdt.G/2017/PA.Ntn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi terakhir kali mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah sekitar tahun 2016 di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat ketika Saksi hendak mengantar uang ayam kepada Penggugat, kemudian pada malam harinya Saksi bertemu dengan Penggugat dan melihat ada bekas pemukulan berupa lebam di kaki Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah akan tetapi sudah pisah ranjang;
- Bahwa Saksi sering memberikan nasihat kepada Penggugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pertama Penggugat tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan apapun kepada Saksi;

2. **SAKSI II**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Batu Kapal, RT.002 RW.004, Desa Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;

Menimbang, bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi merupakan kawan Penggugat sejak tahun 2014 dan Saksi kenal dengan Tergugat sejak saksi berkawan dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di Jalan XXXXXXXXXX Kelurahan Bandarsyah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;
- Bahwa sejak pertama Saksi kenal dengan penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat baik-baik saja, akan tetapi sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat tidak baik;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak baik dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor: 0003/Pdt.G/2017/PA.Ntn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering berbuat kasar dan sering memukul Penggugat;

- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di pasar pada tahun 2016, selain itu Penggugat lebih sering datang ke rumah Saksi dan lebih dari 5 kali Penggugat bercerita kepada Saksi kalau Penggugat telah bertengkar dengan Tergugat, bahkan pernah Tergugat datang kepada Saksi sambil menangis dengan bekas pukulan berupa lebam di wajah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah akan tetapi sudah pisah ranjang;
- Bahwa Saksi sering memberikan nasihat kepada Penggugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pertama Penggugat tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan apapun kepada Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan alat buktinya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya bahwa Penggugat tetap pada pendirian Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor: 0003/Pdt.G/2017/PA.Ntn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dilakukan mediasi pada perkara ini dengan mediator Kusnoto, S.H.I., M.H., namun berdasarkan laporan mediasi tanggal 14 Februari 2016 bahwa mediasi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak pada setiap persidangan sampai dengan putusan akan dibacakan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab Penggugat dan Tergugat, oleh karena alasan gugatan Penggugat telah diakui secara murni oleh Penggugat dan Tergugat, maka secara hukum harus dianggap telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Agustus 2008 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX tanggal 23 Agustus 2008;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXX Kelurahan Bandarsyah sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : XXXXXXXX, lahir tanggal 27 Juni 2006;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor: 0003/Pdt.G/2017/PA.Ntn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab Tergugat secara lisan telah menanggapi alasan gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengakui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, akan tetapi Tergugat tidak mengakui secara keseluruhan mengenai penyebab terjadinya perselisihan tersebut, dengan demikian Pengakuan Tergugat dikategorikan dalam pengakuan berklausul;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun Tergugat di persidangan mengakui alasan gugatan Penggugat akan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena pengakuan tersebut bukan merupakan pengakuan murni, maka Penggugat dan Tergugat dibebani dengan beban pembuktian yang sama. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perceraian harus ada alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis dan alasan tersebut harus dibuktikan untuk menghindari adanya kebohongan dan permainan dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 3 (tiga) buah bukti tertulis dan 2 orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi kutipan Akta Nikah, alat bukti P.1 telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah memenuhi syarat formil, tidak dibantah oleh Tergugat, menerangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat dan sengaja dibuat untuk bukti pernikahan serta tidak melawan hukum, dengan demikian bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat dan merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dan masih terikat

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor: 0003/Pdt.G/2017/PA.Ntn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkawinan yang sah sampai saat ini, dengan demikian berdasarkan pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa Fotokopi Surat Keterangan telah melaksanakan perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik, alat bukti P.2 telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah memenuhi syarat formil, tidak dibantah oleh Tergugat dan sengaja dibuat untuk keterangan tempat tinggal Penggugat (domisili) dan tidak melawan hukum, dengan demikian bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat, maka bukti P.2 merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat tinggal di Kabupaten Natuna, dan berdasarkan pasal 4 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Keluarga, telah diperiksa oleh majelis dan ternyata tidak memenuhi syarat formil alat bukti, selain itu secara materiil tidak relevan dengan perkara *a quo*, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa alat bukti P.3 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan dan tidak termasuk Saksi yang terlarang secara *lex specialis*, maka secara formil ke 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti saksi, sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 171, Pasal 172, Pasal 175 dan 308 ayat (1) RBg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan yang isinya tidak bertentangan satu

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor: 0003/Pdt.G/2017/PA.Ntn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lainnya berdasarkan pengetahuan yang dialami, dilihat, dan didengar Saksi sendiri serta membenarkan alasan gugatan Penggugat, bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui akan terjadinya perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat, dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materiil, maka kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- a. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan yang terus menerus sejak tahun 2014 dalam bentuk perselisihan dan pertengkaran fisik antara Penggugat dan Tergugat;
- b. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena sikap Tergugat yang kasar bahkan sering menganiaya Penggugat;
- c. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum tersebut di atas merupakan faktor yang sangat prinsipil dan sangat berpengaruh pada keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, selain itu Penggugat dan Tergugat juga telah dilakukan upaya damai baik oleh mediator ataupun oleh Majelis Hakim akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan Tergugat juga di persidangan telah menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam Al Quran surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami isteri

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor: 0003/Pdt.G/2017/PA.Ntn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat meskipun upaya damai telah dilakukan, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif terakhir untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pendapat pakar hukum Islam, yaitu Imam Ash-Shuyuti dalam kitab Al-ashbah wa al-nazhair yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis menegaskan sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

*Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.*

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/ AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, sehingga antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor: 0003/Pdt.G/2017/PA.Ntn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian, dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, talak yang patut terjadi adalah talak bain shughra dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dihubungkan dengan Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor: 0003/Pdt.G/2017/PA.Ntn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2017 M. bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1438 H., oleh Kami Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy., sebagai Ketua Majelis, Kusnoto, S.H.I., M.H., dan Subhi Pantoni, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2017 M. bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1438 H., oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Amal Hayati, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Kusnoto, S.H.I., M.H.**

**Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.**

Hakim Anggota

**Subhi Pantoni, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Amal HAYATI, S.H.I.**

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor: 0003/Pdt.G/2017/PA.Ntn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 200.000,- |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Meterai           | : Rp. 6.000,-   |

Jumlah

-----  
Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor: 0003/Pdt.G/2017/PA.Ntn.